

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian dari akhir penulisan skripsi, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang di kemas dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah SIMKAH di KUA Kecamatan Baros pada awal pelaksanaannya masih memiliki problematika yang menghambat kelancaran proses pencatatan nikah, salah satunya sarana dan prasarana yang mendukung SIMKAH dan jaringan internet.
2. Mutu pelayanan KUA Kecamatan Baros Kabupaten Serang sudah bisa di katakan baik, sehingga membuat masyarakat nyaman dalam melakukan pelayanan. Dengan SIMKAH ini semua data proses pelayanan akan lebih cepat dan efektif
3. Untuk lebih mengoptimalkan jalannya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini maka pihak instansi KUA Kecamatan Baros harus tetap memperhatikan setian keluhan masyarakat yang melakukan pelayanan. Kotak saran lebih di fungsikan pada setiap masyarakat yang melakukan pelayanan.

#### **B. SARAN**

Dalam meminimalisir kurang kedisiplinan yang ada dalam pencatatan perkawinan terutama dalam pemalsuan identitas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1.) Diharapkan bagi pemerintah/penegak hukum supaya terus mengkaji mengenai kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan terutama di dalam KMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, perihal ketidak disiplin yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam kasus pemalsuan identitas.
- 2.) Dalam kasus pemeriksaan identitas harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan perlu adanya pemeriksaan secara fisik bukan hanya pemeriksaan secara validitas secara tertulis saja.
- 3.) Mengupayakan peningkatan sosialisasi baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan KMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan kepada masyarakat.
- 4.) Membuat kebijakan yaitu pihak KUA bekerjasama dengan badan informatika untuk membuat suatu sistem online yang bertujuan untuk mendeteksi data-data yang palsu. Sehingga tidak ada lagi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat.
- 5.) Terkait pencatatan perkawinan perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam hal ini, maka KUA perlu mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan

Agama (KUA) dan juga dapat melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan juga instansi yang berada dibawahnya, sehingga pencatatan pernikahan bisa lebih disosialisasikan lagi karena masih banyak masyarakat yang kurang mementingkan adanya pencatatan perkawinan tersebut melalui acara – acara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sosialisasi bisa melalui via seminar, video youtube, dll.